



SURAT PERJANJIAN KEGIATAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : B-1874/In.38/R/PP.00.9/05/2024
Tanggal 14 Mei 2024

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut kontrak dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, antara:

1. **Ismatul Izzah**, Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura berkedudukan di Jalan Raya Panglegur Km.4 Pamekasan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **H. Atiqullah**, Sebagai Ketua Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura berkedudukan di Jalan Raya Panglegur Km.4 Pamekasan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka pelaksanaan Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2024 adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana **PIHAK KESATU** mengikat **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
- c. Menerima laporan pertanggungjawaban.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menerima dana bantuan Penelitian **Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi** sejumlah **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupah)** melalui Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor : B-1779/In.38/R/PP.00.9/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan pemenang bantuan penelitian BOPTN berbasis SBK tahun anggaran 2024.
- b. Memenuhi tagihan *output* dan *Outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan penelitian yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk didalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari rekening Kas Umum Negara dengan 2 (dua) tahapan.

- Tahap 1 (satu) dibayarkan sebesar 60% setelah selesai penilaian, penyusunan revisi proposal penelitian, dan penanda tangan Berita Acara Pembayaran (BAP) Kegiatan tahap 1 (satu);
- Tahap 2 (dua) dibayarkan sebesar 40% setelah selesai :
 - mempresentasikan hasil penelitian dalam forum seminar dan mengupload softcopy laporan seminar hasil via aplikasi SIPPPOL dalam bentuk pdf.

- Mengupload softcopy laporan antara (BAB 1 sampai dengan BAB 4) dan logbook via aplikasi SIPPPOL dalam bentuk pdf dan menyetorkan hardcopy nya via kantor LP2M.
 - Mengupload softcopy laporan lengkap penelitian via aplikasi SIPPPOL dalam bentuk pdf dan menyetorkan hardcopy nya via kantor LP2M.
 - Mengupload softcopy artikel via SIPPPOL
 - Mengupload softcopy dummy buku via SIPPPOL
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan selama 5 bulan dimulai sejak tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi
- a. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan penelitian mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Tahun Anggaran 2024

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana non-alam seperti pandemic covid-19 dan SAR-Cov-2
 - b. Bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; dan/atau
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini sebagai akibat dari *Force Majeure* akan diatur Bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- (2) Hal-hal yang belum Tercantum di dalam Perjanjian ini akan dtentukan kemudian :

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan

H. Atiqullah



PIHAK KESATU

IAIN Madura
Pejabat Pembuat Komitmen

Ismatul Izzah



Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Rektor IAIN Madura

H. Saiful Hadi



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA
Nomor: B-1779/In.38/R/PP.00.9/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN BERBASIS SBK TAHUN 2024
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA:**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kegiatan penelitian merupakan kewajiban akademik, fungsional dan kompetensional bagi dosen;
 - b. bahwa peningkatan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perlu diaktualisasikan melalui pembentukan tim reviewer proposal penelitian;
 - c. berdasarkan surat edaran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c tersebut perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pemenang Terpilih Penelitian BOPTN Berbasis SBK Tahun 2024 pada satuan kerja IAIN Madura;
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Madura;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura dan Nomor 35 Tahun 2022 tentang perubahan ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: **PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN BERBASIS SBK TAHUN 2024**

- Kesatu:** Menetapkan Pemenang Klaster Penelitian BOPTN Berbasis SBK Tahun 2024 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua:** Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Penelitian Tahun Anggaran 2024.
- Ketiga:** Mengharuskan kepada para pemenang memenuhi output dan outcome penelitian berupa:
- Output:
1. Laporan penelitian (hard copy dan soft copy pdf upload via SIPPPOL)
 2. Draft artikel untuk publikasi jurnal (soft copy pdf upload via SIPPPOL)
 3. Dummy buku (hard copy dan soft copy pdf upload via SIPPPOL)
 4. Laporan seminar hasil penelitian (hard copy dan soft copy pdf upload via SIPPPOL)
- Outcome:
1. HAKI (1 bulan setelah pemenuhan output penelitian) upload via SIPPPOL
 2. Buku ISBN (1 tahun setelah pemenuhan output penelitian) upload via SIPPPOL
 3. Publikasi Jurnal sesuai tagihan desain penelitian (2 tahun setelah pemenuhan output penelitian) upload via SIPPPOL
- Keempat:** Mengalokasikan sumber biaya untuk pembayaran nominal masing-masing pemenang penelitian pada anggaran BOPTN Tahun 2024;
- Kelima:** Menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 06 Mei 2024

Rektor,

Saiful Hadi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan
4. Masing-masing Nomine Terpilih
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
Nomor : B-1779/In.38/R/PP.00.9/05/2024
Tanggal : 06 Mei 2024
Tentang : Penetapan Pemenang Penelitian BOPTN Berbasis SBK Tahun 2024
Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas

**DAFTAR PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN BERBASIS SBK TAHUN 2024
KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**


No	No. Registerasi	Judul Penelitian	Nominal
1	21230591051740002	Identifikasi Konsep Sistem Persamaan Dan Pertidaksamaan Linear (Sspl) Pada Aktivitas Petani Padi Di Bangkalan Dan Pamekasan	Rp. 10.000.000
2	20070586021720002	Kearifan Lokal Madura Pesapeyan Ling-Giling: Telaah Matematis	Rp. 10.000.000
3	20180688042020001	Tettel Dalam Budaya Bâkalan : Rekonstruksi Sains Ilmiah Berbasis Etnosains	Rp. 10.000.000
4	20050296011920002	Analisis Literasi Numerasi Berbasis Permainan Tradisional Madura: Prespektif Guru Sekolah Dasar	Rp. 10.000.000



Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
 Nomor : B-1779/In.38/R/PP.00.9/05/2024
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tentang : Penetapan Pemenang Penelitian BOPTN Berbasis SBK Tahun 2024
 Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner

**DAFTAR PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN BERBASIS SBK TAHUN 2024
 KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Nominal
1	20261282021910002	Sikap Moderasi Beragama Perantau Madura Di Bali Dalam Perspektif Fenomenologis	Rp. 15.000.000
2	20070892021040002	Penyusunan Kurikulum Berkearifan Lokal Madura: Potret Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Menengah Pertama Di Pamekasan	Rp. 15.000.000
3	20080894011030004	Dimensi Ekologis Dalam Cerita Rakyat Di Madura	Rp. 15.000.000
4	20111192011360001	Pembentukan Karakter Abhekteh (Berbakti) Pada Anak Dalam Pengasuhan Keluarga Kyai Madura	Rp. 15.000.000
5	21160883020510002	Praktik Estoh Dalam Komunitas Blater Madura	Rp. 15.000.000
6	20310192011290003	Moderasi Beragama, Interpretasi Dan Kontekstualisasi Fikih Jihad Di Pesantren Madura	Rp. 15.000.000
7	20130581011710002	Respon Santri Madura Terhadap Kurikulum Kursus Bahasa Arab Online Berbasis Outcome Based Education (Obe)	Rp. 15.000.000
8	19820106200610005	Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Muatan Lokal Bahasa Madura	Rp. 15.000.000
9	20090780010190002	Relasi Kuasa Dalam Ondhagga Bhasa Madhura Pada Keluarga Di Kabupaten Bangkalan Dan Sumenep	Rp. 15.000.000
10	20200984011850003	Internalisasi Nilai Moderasi Dalam Kurikulum Pai Pascasarjana Iain Madura	Rp. 15.000.000
11	20180692011530002	Model Green Economy Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Madura	Rp. 15.000.000
12	20080791010980003	Manajemen Keuangan Organisasi Mahasiswa: Menjembatani Sifat "Malo Ban Jujur" Dalam Pengelolaan Dana Organisasi	Rp. 15.000.000
13	20111281011680001	Strategi Taktis Halal Center Intitut Agama Islam Negeri Madura Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Di Madura	Rp. 15.000.000
14	241020000083880	Pengembangan Aplikasi Sakera (Self-Care, Knowing Excellent Potency And Realizing Dreams) Sebagai Upaya Membantu Mengatasi Masalah Kesehatan Mental Dan Mengidentifikasi Potensi Diri Pada Remaja Di Madrasah Aliyah Swasta	Rp. 15.000.000



Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
Nomor : B-1779/In.38/R/PP.00.9/05/2024
Tanggal : 06 Mei 2024
Tentang : Penetapan Pemenang Penelitian BOPTN Berbasis SBK Tahun 2024
Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

**DAFTAR PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN BERBASIS SBK TAHUN 2024
KLASTER PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

No	No. Registrasi	Judul Penelitian	Nominal
1	20110973010210005	Entrepreneur Dan Sociopreneur Orang Madura Dalam Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Halal Branding	Rp. 25.000.000
2	20300187020740001	Pelestarian Rusa Di Pulau Saobi Dengan Pendekatan Par (Partisipation Action Research)	Rp. 25.000.000



Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
Nomor : B-1779/In.38/R/PP.00.9/04/2024
Tanggal : 06 Mei 2024
Tentang : Penetapan Pemenang Penelitian BOPTN Berbasis SBK Tahun 2024
Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

**DAFTAR PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN BOPTN BERBASIS SBK TAHUN 2024
KLASTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

No	No. Registerasi	Judul Penelitian	Nominal
1	20040573020540002	Pengaruh Kepemimpinan Digital Dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Dan Kemampuan Digitalisasi Akademisi (Studi Kasus Pada Kampus Ptkin Di Indonesia)	Rp. 25.000.000

